



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

**Nagari Koto Taratak
Kec. Sutera
Provinsi Sumatera Barat**

Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019

(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SE BUPATI PESISIR SELATAN Nomor : 600/566A/BPT-PS/VIII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)



Paiman, Maret 2019
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H, M.H

DOKUMEN DEKLARASI NAGARI ODF/SBS
NAGARI KOTO TARATAK



UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUTERA NOMOR: 443.5/21/CS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

CAMAT SUTERA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencapai millennium development goals (MDGs) Bidang air minum dan penyehatan lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
 - bahwa lebih focus dalam menangani isu air minum sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlu di bentuk tim kerja sanitasi total masyarakat (STBM) di wilayah kerja puskesmas.
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan di pandang cakap dan mampu untuk menunjukan sabagai personil tim kerja sanitasi total berbasis masyarakat.
 - bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan bapak camat sutera kabupaten pesisir selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
 2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
 4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2019
- KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019;
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah Kerja Puskesmas.
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari , Kepala Kampung, Bides, Kader dan Masyarakat.
 3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja Puskesmas
 4. Sebagai penggerak dan motivator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di masing-masing wilayah kerja puskesmas.
 5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap bulannya kepada Pimpinan Puskesmas atau Pihak Kecamatan.
 6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi dimasing-masing Kampung Pasca Pemicuan STBM.
 7. Melakukan verifikasi Nagari / kampung SBS di Nagari /Kampung Lain.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas surantih Kecamatan sutera
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Tanggal : 4 Juli 2019
Camat Sutera

FACHRUDDIN,SH
Pembina Tk I (IV B)
Nip. 19621231 198303 1 117

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 443.5/21/CS/2019
TANGGAL : 4 JULI 2019
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : FACHRUDDIN,SH
Penanggung Jawab : HARRYMASRIZAL,SKM
Koordinator : NADYA MARDHATILLAH,SKM

1. Koordinator Nagari Taratak Anggota : Yelmi Seprita Elma,amd,Keb
1. Era Marlinda
2. Srimayenti
2. Koordinator Nagari Koto Taratak Anggota : Yonsasmaita,amd,Keb
1. Darwanis
2. Martinis
3. Koordinator Nagari Lansano Taratak Anggota : Nopa Darmiati,Amd.Keb
1. Dewi Mairoza
2. mimi
4. Koordinator Nagari Aur Duri Anggota : Fitri Yanti,amd,Keb
1. Yuni Purnama Sari
2. Meri Neldawati

Camat Sutera

FACHRUDDIN,SH
Pembina Tk I (IV B)
Nip. 19621231 198303 1 117



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Inderapura KM.40 Email : puskesmas_surantih@yahoo.com Kode Pos : 25661

Surantih, 04 Juli 2019

Kepada Yth :

1. Wali Nagari Auduri
Surantih
2. Wali Nagari Koto Taratak
3. Wali Nagari Lansano
Taratak
4. Wali Ngari Taratak

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.51/713/ Kep-CS / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing-masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Community Lead Total Sanitasi (CLTS) dan mengerakkan natural leader/kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan Motifasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari-nagari dengan upaya-upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di Wilayah Nagari masing-masing.
 - Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari masing-masing
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap nagari-nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM masing-masing Nagari di Kecamatan Sutera.

Demikianlah Edaran ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SUTERA



FACHRUDDIN, SH

Pembina Tk I (IV B)

Nip. 19621231 198303 1 117



Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN WALI NAGARI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140 TRT /STBM/DINKES/2019
TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI KOTO TARATAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

WALI NAGARI KOTO TARATAK KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100 0 000 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali nagari Koto Taratak Kecamatan sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

- Meningat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KRJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 – 2019

PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2017 – 2019

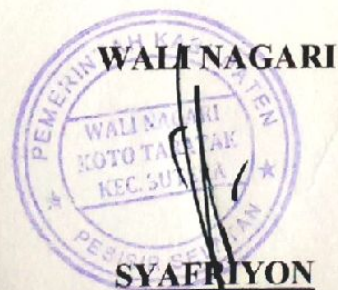
KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa
3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa
5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100 %
6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Brbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dobebankan kapada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Koto Taratak
Pada Tanggal : 10 Juni 2019



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KRJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 – 2019

PERTAMA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2017 – 2019

KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa
3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa
5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100 %
6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Brbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dobebankan kepada swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

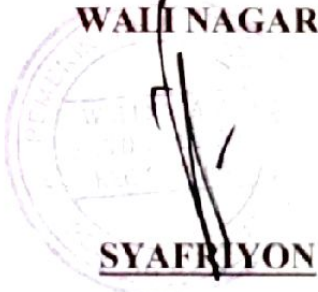
Ditetapkan di : Nagari Koto Taratak
Pada Tanggal : 10 Juni 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : / /2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : CAMAT SUTERA
Penanggung Jawab : KEPALA PUSKESAMAS SURANTIH
Koordinator : SANITARIAN PUSKESMAS SURANTIH

1. Suharti,AMG
2. Henniyllokminasir,SKM
3. Neli Sudarti, AMKG
4. Darwanis
5. Martinis

WALI NAGARI

SYAFRIYON



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI KOTO TARATAK**

Jln. Raya Painan – Inderapura KM.40

Kode Pos : 25661

Surantih, 20 Juni 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Kampung Nagari Koto Taratak
2. Masyarakat Nagari Koto Taratak

SURAT EDARAN

NOMOR : 140 / 5 / WH-KT.TRT / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing-masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Community Lead Total Sanitasi (CLTS) dan mengerakkan natural leader/kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
4. Meningkatkan pengembangan Motifasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari-nagari dengan upaya-upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di Wilayah Nagari masing-masing.

- Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari masing-masing
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap nagari-nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM masing-masing Nagari di Kecamatan Sutera.

Demikianlah Edaran ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI NAGARI KOTO TARATAK

SYAFRIYON



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln. Painan - Inderapura Km 40

Email puskesmas.surantih@yahoo.com

Kode Pos 25661

Perita Acara Deklarasi Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS/ODF)

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami :

1. Nagari Taratak
2. Nagari Koto Taratak
3. Nagari Lansano Taratak
4. Nagari Aur Duri Surantih

Dengan ini kami menyatakan :

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT MERUPAKAN PERBUATA YANG TERCELA KARENA DAPAT MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBA
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT

Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS/ODF):

Wali Nagari Taratak

(SAKBAN)

Wali Nagari Koto
Taratak

(SYAFRIYON)

Wali Nagari Lansano

(NOPEN HENDRI)

Wali Nagari Aur Duri
Surantih

(JE FRI ZALKO.S.Pd)

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 196505311998031002

Camat Kecamatan Sutera

FACHRUDDIN, SH
NIP. 196412311983031117

Kepala Puskesmas Surantih

Harry Masrizal, SKM
NIP. 197203281994031003

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRA JONI, SH, MH



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln. Paiman Lendera pura Km 40

Email puskesmas.suranti@yahoo.com

Kode Pos 25661

Perita Acara Deklarasi Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS/ODF)

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami :

1. Nagari Taratak
2. Nagari Koto Taratak
3. Nagari Lansano Taratak
4. Nagari Aur Duri Surantih

Dengan ini kami menyatakan :

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / MERUPAKAN PERBUATA YANG TERCELA KARENA DAPAT / MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA / KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT / TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBAAN
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT

Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS/ODF):

Wali Nagari Taratak

(SAKBAN)

Wali Nagari Koto
Taratak

(SYAFRIYON)

Wali Nagari Lansano

(NOPEN HENDRI)

Wali Nagari Aur Duri
Surantih

(JETRI ZALKO, S.Pd)

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 196505311998031002

Camat Kecamatan Sutera

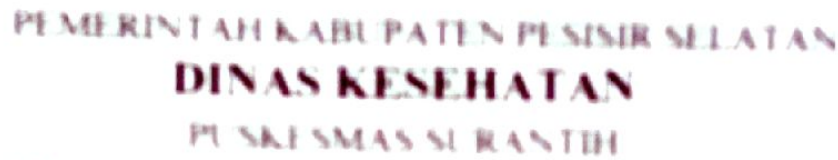
FACHRUDDIN, SH
NIP. 196412311983031117

Kepala Puskesmas Surantih

Harry Masrizal, SKM
NIP. 197203281994031003

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRA JONI, SH, MH



44/45 Page 45/45

* *Journal*: Reports, Letters & Contributions, Publications List: August, September

[illegible]

1999-2000 8 Dec 10 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad (1)$$

• 40 •



1. Sulkarni, A.M.G
2. Hemmyyilokuminasari, S.R.M
3. Nelli Sulkarni, A.M.G
4. Dhanwanii



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SURANTIH



Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

Kode Pos 25661

**BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPRILAKU STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (SBS) NAGARI KOTO TARATAK KECAMATAN SUTERA**

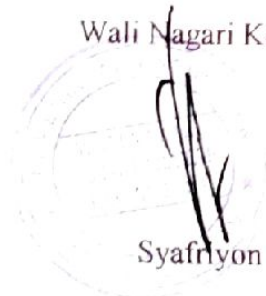
Pada hari ini Rabu Tanggal 10 Bulan juni Tahun Dua Ribu Sembilan belas telah di selenggarakan verivikasi SBS di nagari Koto Taratak oleh Tim Verivikasi Kecamatan yang telah di SK kan oleh Camat Kecamatan Sutera Kesimpulan dan Kesepakatan yang di hasilkan dari Verivikasi Nagari SBS ini Nadalah sebagai Berikut.

1. Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan akses jamban sehat.
2. Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.
3. Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilar di Masing-masing rumah.

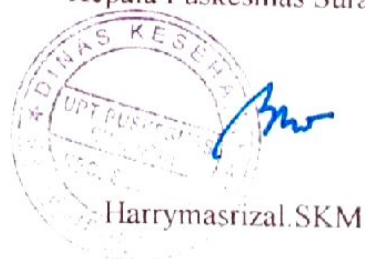
Demikianlah berita acara ini di buat dan di sahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Wali Nagari Koto Taratak


Syafriyon

Kepala Puskesmas Surantih


Harrymasrizal.SKM


KECAMATAN SUTERA
KEC. SUTERA
(BACHRUDIN)
NIP. 19621231 198303 1 117



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SURANTIH



Jln. Raya Painan – Indrapura KM.40

Kode Pos 25661

**BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPRILAKU STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN (SBS) NAGARI KOTO TARATAK KECAMATAN SUTERA**

Pada hari kamis Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan belas, menyatakan bahwa :

- Masyarakat sudah berperilaku stop buang air besar sembarang 100 % dengan akses jamban sehat.
- Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku stop buang air besar pada jamban sehat secara berkelanjutan.
- Masyarakat berjanji berperilaku sanitasi total berbasis masyarakat STBM 5 pilar di masing-masing rumah.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari Koto Taratak


Syafriyon



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln Painan – indera pura Km 40

Email:puskesmas.surantih@yahoo.com

Kode Pos 25661

Perihal : Berita Acara Deklarasi Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Pada hari ini Sabtu Tanggal 20 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilakukan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari yang melakukan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Yaitu :

1. Nagari Taratak
2. Nagari Koto Taratak
3. Nagari Lansano Taratak
4. Nagari Aur Duri Surantih

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surantih, 20 Juli 2019

Wali Nagari yang Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS):

Wali Nagari Taratak

Wali Nagari Koto
Taratak

Wali Nagari Lansano

Wali Nagari Aur Duri
Surantih

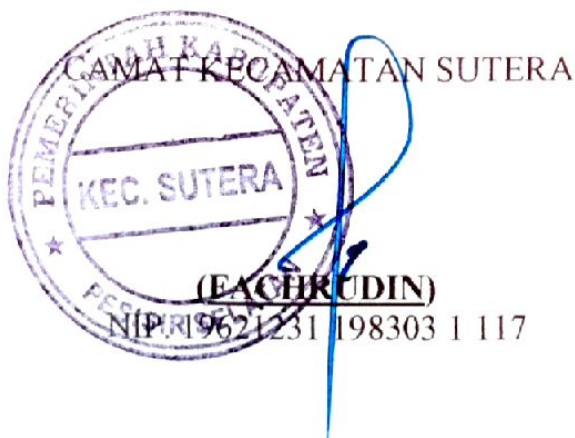
(SAKBAN)

(SYAFRIYON)

(NOPEN HENDRI)

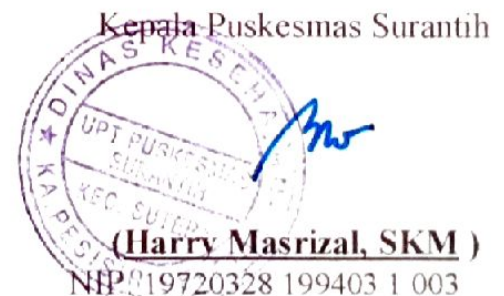
(JEFRIZALKO, S.Pd)

Mengetahui,



(EACHRUDIN)

NIP.196212311983031117



Kepala Puskesmas Surantih

(Harry Masrizal, SKM)

NIP.197203281994031003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI KOTO TARATAK**

Jln. Painan – indera pura Km 40

Kode Pos 25661

DEKLARASI

KAMI MASYARAKAT NAGARI KOTO TARATAK KECAMATAN SUTERA
MENYATAKAN :

1. PERILAKU BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / MERUPAKAN PERBUATA YANG TERCELA KARENA DAPAT / MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA / KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT / TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TEMPAT / DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBAN
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT.

KOTO TARATAK 20 JULI 2019

DIKETAHUI OLEH :



WALI NAGARI KOTO TARATAK





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI KOTO TARATAK**

Jln. Paiman – indera pura Km 40

Kode Pos 25661

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

PADA HARI INI SABTU TANGGAL DUA PULUH BULAN JULI TAHUN DUA RIBU SEMBILAN BELAS SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI WALI NAGARI KOTO TARATAK MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN JAMBAN DI NAGARI TARATAK. BERDASARKAN PENDATAAN DIDAPATKAN HASIL:

1. JUMLAH KK = 472 KK
2. JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)=205
3. JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)=36
4. MENUMPANG (SHARING)=36
5. BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (OD)= 0

BERDASARKAN AKSES SANITASI, MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TARATAK TELAH BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS). SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS KAMI NAGARI TARATAK BERSEDIA DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN DEKLARASI STOB BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) PADA TAHUN 2019

DEMIKIANLAH BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI TARATAK UNTUK DEKLARASI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS), TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN.

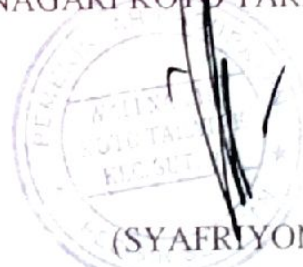
DITETAPKAN : SUTERA
TANGGAL : 20 JULI 2019

WALI NAGARI KOTO TARATAK

KEPALA UPT PUSKESMAS SURANTIH



HARRY MASRIZAL, SKM
NIP. 19720328 199403 1 003



(SYAFRIYON)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SURANTIH
KECAMATAN SUTERA



Jln Raya Paman Inderapura KM 40 email: puskesmas.suranti@yahoo.com Telp. (0756) 453316

DOKUMENTASI VERIVIKASI STBM NAGARI KOTO TARATAK





